

**MENTERI PERHUBUNGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : KM 75 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**BIAYA ADMINISTRASI SURAT IZIN MENGENAI**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan mengenai biaya penerbitan surat izin mengemudi
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan lembaran negara nomor 3530);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organsasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 58 Tahun 1991;

- Memperhatikan:
1. Usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Surat nomor B
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-311A/MK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 perihal Persetujuan Tarif Biaya SSB POLRI;
  3. surat Menteri Keuangan Nomor S-1496/MK.17/1993 tanggal 16 September 1993 perihal Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Surat Izin Mengemudi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI JALAN

Pasal 1

Biaya administrasi surat izin mengemudi meliputi:

- a. biaya administrasi surat izin mengemudi golongan A;
- b. biaya administrasi surat izin mengemudi golongan BI;
- c. biaya administrasi surat izin mengemudi golongan BII;
- d. biaya administrasi surat izin mengemudi golongan C;
- e. biaya administrasi surat izin mengemudi golongan D;
- f. biaya administrasi surat izin mengemudi golongan A umum;
- g. biaya administrasi surat izin mengemudi golongan BI umum;
- h. biaya administrasi surat izin mengemudi golongan BII umum.

Pasal 2

Penerbitan surat izin mengemudi pertama kali, perpanjangan dan penggantian, dikenakan biaya administrasi untuk masing-masing golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar Rp52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Pasal 3

Hasil pungutan biaya administrasi surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah merupakan penerimaan negara.

Pasal 4

Tata cara tetap pelaksanaan pengatran penerimaan hasil pungutan biaya administrasi surat izin mengemudi dan sistem

serta prosedur administrasi. Diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Tata cara tetap pelaksanaan pengaturan penerimaan hasil pungutan biaya administrasi surat izin mengemudi dan sistem serta prosedur administrasi, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 16 September 1993  
MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jendral, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
5. Para Kepala Kepolisian Daerah
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I